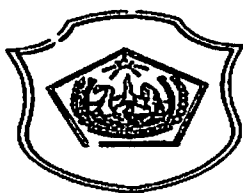


~~~~~

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN GLAGAH**  
**DESA BANGKOK**



**PERATURAN DESA BANGKOK**  
**NOMOR 01 TAHUN 2013**

***TENTANG***

***RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA***  
***( APBDes )***

**KECAMATAN GLAGAH**  
**DESA BANGKOK**

~~~~~



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA BANGKOK**

**Jalan Bangkok Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292**

**PERATURAN DESA BANGKOK
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
T E N T A N G
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKOK
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGKOK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Desa Bangkok Nomor 01 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

15. Peraturan Desa Bangkok Nomor 03 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Desa Bangkok Nomor 04 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Desa Bangkok Nomor 05 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Badan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bangkok Nomor : 01 Tahun 2013, Tentang Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGKOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKOK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 151.276,000.00 (Seratus lima puluh satu juta Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 151.276,000.00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 26.960.000,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 124.316.000,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 151.276.000,00 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 151.276.000,00 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Lampiran Peraturan Desa Bangkok Kec.Glagah

Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 16 Pebruari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja

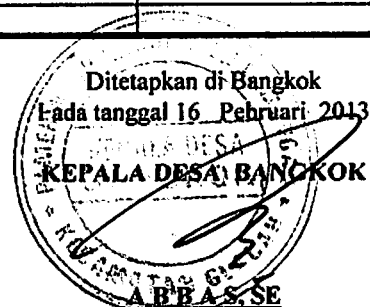
: Desa Bangkok

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BANGKOK KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENI	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes			
1.1.1.2	Usaha KSU / simpan pinjam Desa			
1.1.1.3	Usaha jasa/pelayanan Desa			
1.1.1.4	Badan lembaga keuangan lainnya yg dikelola Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	60,940,000.00	60,940,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)	38,940,000.00	38,940,000.00	
1.1.2.1.1	Tanah Desa (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	-	-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok (Sekdes)	9,000,000.00	9,000,000.00	
1.1.2.1.3	Pemberian sebagian Kas Desa Kades	13,000,000.00	13,000,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan desa (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain lain kekayaan milik desa (Asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17,550,000.00	8,550,000.00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	12,450,000.00	3,450,000.00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga gotong royong	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	600,000.00	600,000.00	
1.1.5.2	Prosentase jasa pelayanan (NTPR)	500,000.00	500,000.00	
1.1.5.3	Jasa pungut Desa (jual beli ternak, peralatan dll)			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3,586,000.00	3,586,000.00	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.1.1	Bagian 1 % PBB	1,950,000.00	1,950,000.00	
1.2.1.2	BAGI HASIL PBB	1,636,000.00	1,636,000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah	52,000,000.00	63,000,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	10,500,000.00	10,500,000.00	
1.4.3	JAPORDES		11,000,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	LEMBAGA NGO			
1.5.1.3	Lembaga perwakilan luar Negeri di Indonesia			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD, Jasmas, Rasintek dll)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15,500,000.00	14,500,000.00	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	9,000,000.00	9,000,000.00	
1.5.3.3	TPA BPD dr TK II	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.5.3.4	Tunjangan BPD dr Desa	1,500,000.00	1,500,000.00	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan Aparat P.mdes	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.5	Bantuan E KTP	1,000,000.00	-	
1.5.3.5	Bantuan purna bakti	-	-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes			

1	2	3	4	5
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	700,000.00	700,000.00	
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA	-	-	
1.7.2	Sumbangan pihak ke tiga	700,000.00	700,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	150,276,000.00	151,276,000.00	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	24,560,000.00	26,960,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	500,000.00	500,000.00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Limnas Desa	600,000.00	600,000.00	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	400,000.00	400,000.00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	500,000.00	500,000.00	
2.1.1.5	Honorarium Petugas PKBD Kader Gizi	400,000.00	400,000.00	
2.1.1.6	Honorarium Petugas Penurus LPM	400,000.00	400,000.00	
2.1.1.7	Honorarium PKTD	350,000.00	350,000.00	
2.1.1.8	Honorarium P Panitia Desa	400,000.00	400,000.00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	600,000.00	600,000.00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Perangkat Desa lainnya	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.1.2	Penguyrus Lembaga Desa	400,000.00	400,000.00	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	400,000.00	400,000.00	
2.1.2.1.4	Belanja rapat Desa	700,000.00	700,000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.2	Peralatan / Perlengkapan Kantor	2,500,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	2,500,000.00	2,400,000.00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	110,000.00	110,000.00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor Dinas roda 2 Kades	300,000.00	300,000.00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan/material ADD	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan/material BANSUN	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material japordes	-	3,000,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja pemerlihaan Gedung SDN			
2.1.2.2.10	Belanja air bersih/Pam Desa			
2.1.2.2.11	Tambah perau			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja modal jaringan (LISTRIK/AIR)			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	125,716,000.00	124,316,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	18,800,000.00	18,800,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	3,170,000.00	3,170,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.5	Bantuan E K1 P	1,000,000.00		
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN tetap sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN Tetap Kepala Dusun	7,200,000.00	7,200,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	800,000.00	800,000.00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi/Kaur	7,200,000.00	7,200,000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	1,696,000.00	1,696,000.00	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	Reprententip BPD	350,000.00	350,000.00	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	1,400,000.00	1,400,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Pembangunan plesengan	-	-	
2.2.2.2	Perawatan jalan plesengan	17,150,000.00	17,150,000.00	
2.2.2.3	Pengecoran jalan Dusun	-	-	
2.2.2.4	Perawatan jalan Dusun	7,150,000.00	7,150,000.00	
2.2.2.3	Pembenahan Balai desa	-	-	
2.2.2.4	Melanjutkan pembenahan Blai Desa	40,000,000.00	40,000,000.00	
2.2.2.1	Perahu			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI			
2.2.2.3	Bantuan Keuangan Desa			
2.2.2.4	Jasmas / Rasintek			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	800,000.00	800,000.00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Diri	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	250,000.00	250,000.00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	400,000.00	400,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.2	Operasional LPM	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.3	Operasional PKK	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	600,000.00	600,000.00	
2.2.4.5	Operasional PJAK/PJOK	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.6	Operasional pos yandu	400,000.00	400,000.00	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	250,000.00	250,000.00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	200,000.00	200,000.00	
2.2.4.9	Operasional Koptan /Kopwan	300,000.00	300,000.00	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Kedaa darurat			
2.2.5.2	Bencana alam			
2.2.5.3	Belanja tak terduga	1,600,000.00	1,600,000.00	
	JUMLAH BIAYA	150,276,000.00	151,276,000.00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA BANGKOK**

**Jalan Bangkok Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGKOK
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DESA BANGKOK

Menimbang : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bangkok Nomor 01 Tahun 2013, maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Desa Bangkok Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Penuapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2013.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGKOK KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 151.276,000.00 (Seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar :
Rp. 151.2760,000.00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Sebesar
Rp. 151.276,000.00 terdiri dari :

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANGKOK
Pada tanggal 16 Februari 2013.



Lampiran Peraturan Desa Bangkok Kecamatan Glagah

Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 16 Pebruari 2012

Perihal : Rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Desa Bangkok

**PEJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BANGKOK KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Bumdes		
1.1.1.2	Usaha KFU / simpan pinjam Desa		
1.1.1.3	Usaha jasa/pelayanan Desa		
1.1.1.4	Badan lembaga keuangan lainnya yg dikelola Desa		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	60,940,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)	38,940,000.00	
1.1.2.1.1	Tanah Desa (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok (Sekdes)	9,000,000.00	
1.1.2.1.3	Pemberian sebagian Kas Desa Kades	13,000,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar hewan		
1.1.2.4	Tambatan Perahu		
1.1.2.5	Bangunan desa (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)		
1.1.2.6	Peleleangan ikan yang dikelola Desa		
1.1.2.7	Lain lain kekayaan milik desa (Asset desa)		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	8,550,000.00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	3,450,000.00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	2,000,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	Nilai tenaga gotong royong	2,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	600,000.00	
1.1.5.2	Prosentase jasa pelayanan (NTCR)	500,000.00	
1.1.5.3	Jasa pungut Desa (jual beli ternak, peralatan dll)		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3,586,000.00	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA		
1.2.1.1	Bagian 1 % PBB	1,950,000.00	
1.2.1.2	BAGI HASIL PBB	1,636,000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah	63,000,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	10,500,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	11,000,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1	APBN Pusat		
1.5.1.2	LEMBAGA nGO		
1.5.1.3	Lembaga perwakilan luar Negeri di Indonesia		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD, Jasmas, Rasintek dll)		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14,500,000.00	

1	2	3	4
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	9,000,000.00	
1.5.3.3	TPA BPD dr TK II	2,000,000.00	
1.5.3.4	Tunjangan BPD dr Desa	1,500,000.00	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemdes	1,000,000.00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	
1.5.3.5	Bantau E KTP	-	
1.5.3.5	Bantuan puma bakti	-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :		
		-	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari pemerintah		
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota		
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN	700,000.00	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINN	700,000.00	
1.7.2	Sumbangan pihak ke tiga		
	JUMLAH PENDAPATAN	151,276,000.00	
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	4	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	26,960,000.00	
2.1.1.2	Honorarium Fatugas Pemungut Limnas Desa		
2.1.1.3	Honorarium Petugas Pemungut Jasa/Desa	500,000.00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	600,000.00	
2.1.1.5	Honorarium Petugas PKBD Kader Gizi	400,000.00	
2.1.1.6	Honorarium Petugas Penurus LPM	500,000.00	
2.1.1.7	Honorarium PKTD	400,000.00	
2.1.1.8	Honorarium P Panitia Desa	400,000.00	
		350,000.00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	400,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Perangkat Desa lainnya		
2.1.2.1.2	Penguyrus Lembaga Desa	600,000.00	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	1,000,000.00	
2.1.2.1.4	Belanja rapat Desa	400,000.00	
		400,000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	700,000.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK		
2.1.2.2.2	Peralatan / Perlengkapan Kantor		
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	1,500,000.00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	2,000,000.00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor Dinas roda 2 Kades	2,400,000.00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan/material ADD	110,000.00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan/material BANSUN	300,000.00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material jalan poros Desa	8,000,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja pemerlihaan Gedung SDN	3,000,000.00	
2.1.2.2.10	Belanja air bersih/Pam Desa	3,000,000.00	
2.1.2.2.11	Tambaha perau		
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.1	Belanja modal tanah		

1	2		5
2.1.3.2	Belanja modal jaringan (LISTRIK/AIR)		
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap		
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	124,316,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa		
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	18,800,000.00	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	3,170,000.00	
2.2.1.1.4	Bantuan E KTP	9,000,000.00	
		1,000,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes		
2.2.1.2.1	PENGHASILAN tetap sekdes non PNS		
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS		
		-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	-	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN Tetap Kepala Dusun		
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	7,200,000.00	
		800,000.00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur		
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasil/Kaur		
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	7,200,000.00	
		1,696,000.00	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD		
2.2.1.5.1	Reprementip BPD		
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	350,000.00	
		1,400,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1	Pembangunan plesengan		
2.2.2.2	Perawatan jalan plesengan	-	
2.2.2.3	Pengecoran jalan Dusun	17,150,000.00	
2.2.2.4	Perawatan jalan Dusun	-	
2.2.2.3	Pembenahan Balai desa	7,150,000.00	
2.2.2.4	Melanjutkan pembenahan Balai Desa	-	
2.2.2.1	Perahu	40,000,000.00	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI		
2.2.2.3	Bantuan Keuangan Desa		
2.2.2.4	Jasmas / Rasintek		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI		
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Diri	800,000.00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1,000,000.00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	250,000.00	
		400,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa		
2.2.4.2	Operasional LPM	500,000.00	
2.2.4.3	Operasional PKK	1,000,000.00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	2,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional PJA/PJOK	600,000.00	
2.2.4.6	Operasional pos yandu	500,000.00	
2.2.4.7	Operasional rT/RW	400,000.00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	250,000.00	
2.2.4.9	Operasional Koptan /Kopwan	200,000.00	
		300,000.00	

2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	Kedua darurat		
2.2.5.2	Bencana alam		
2.2.5.3	Belanja tak terduga		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	1,600,000.00	
		151,276,000.00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di Bangkok
 Pada tanggal 16 Februari 2013
KEPALA DESA BANGKOK

ABBAS, SE



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGKOK
Jalan Bangkok Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANGKOK
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGKOK KECAMATAN
GLAGAH
NOMOR : 188/01./413.322.25/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANGKOK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKOK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGKOK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bangkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bangkok membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKOK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkok
Pada tanggal 16 Pebruari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bangkok..
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN

LAMONGAN
Ketua

H. MAHFUDHI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGKOK
Jalan Bangkok Nornor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANGKOK
KECAMATAN GLAGAH. KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKOK
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 01 / 413.322.25 / 2013

Pada hari ini Sabtu, tanggal Enam belas, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Bangkok Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Bangkok perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Bangkok mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Bangkok menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Bangkok Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkok Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa
Bangkok

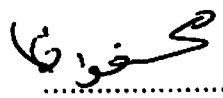
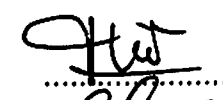
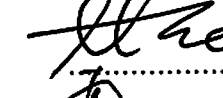
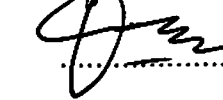
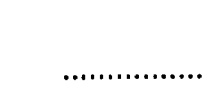
1. H.MAHFUDHI
Ketua

2. H.BASHORI
Anggota

3. NUR HADI
Anggota

4. H.A L I
Anggota

5. H. MAHMUDI
Ketua


.....

.....

.....

.....

.....